



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1-14

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap  
Gangguan *Skizofrenia Criminal Liability for People of The Crime of Theft for  
People with Schizophrenia Disorder*

Puan Maharani Hasan<sup>1✉</sup>, Diah Gustiniati Maulani<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>, Firganefi<sup>4</sup>, Budi Rizki  
Husin<sup>5</sup>

Universitas Lampung

Email: [Puanm43@gmail.com](mailto:Puanm43@gmail.com)<sup>✉</sup>

Abstrak

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang biasa tetapi juga oleh mereka yang bermasalah mental, seperti yang ditunjukkan dalam putusan nomor: 442 / Pid.B / 2021 / PNKot). Putusan tersebut berkaitan dengan individu dengan gangguan jiwa yang melakukan pencurian, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat 2. Selain itu, terdapat bukti Visum Et Repertum yang menunjukkan bahwa narapidana tersebut menderita skizofrenia; tetap saja, pengadilan memilih untuk dipenjara. Isu utama dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelaku pencurian dengan gangguan jiwa, khususnya tentang hukuman dan penilaian kesalahan pidana terhadap individu-individu tersebut. Strategi ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris untuk mengatasi masalah tersebut. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Peserta dalam penelitian ini adalah Hakim dari Pengadilan Negeri Kota Agung, perwakilan Kejaksaan Negeri Pringsewu, ahli psikiatri RSUD Provinsi Lampung, dan dosen divisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama pemrosesan data yang diperoleh dengan identifikasi data. Klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis kualitatif untuk pemeriksaan data.

Kata Kunci: *Dasar Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Skizofrenia*

### Abstract

Criminal actions are perpetrated not only by ordinary individuals but also by those with mental problems, as indicated in judgment number: 442/Pid.B/2021 / PNKot). The ruling pertains to individuals with mental problems who commit theft, as outlined in Article 363, paragraph 2. Moreover, there exists proof of a Visum Et Repertum indicating that the prisoner suffers from schizophrenia; still, the court opts for incarceration. The primary issue in this research is the judge's consideration in adjudicating cases involving perpetrators of theft with mental problems, specifically on sentencing and the assessment of criminal culpability for these individuals. This strategy employs normative and empirical legal methods to address the issue. The used data comprises primary, secondary, and tertiary data. The participants in this research were Judges from the District Court of Kota Agung, representatives from the Pringsewu State Prosecutor's Office, a psychiatric expert at the Lampung Provincial Psychiatric Hospital, and a lecturer in the criminal law division at the Faculty of Law, University of Lampung. During the processing of data acquired by data identification. Data classification and data preparation. Qualitative analysis for data examination.

*Keywords: Judge's Basis for Consideration, Sentencing, Schizophrenia*

### PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari kerangka hukum dalam suatu negara yang menggambarkan prinsip-prinsip dasar dan menetapkan peraturan tentang tindakan yang dilarang, disertai dengan tindakan hukuman atau sanksi bagi pelanggar. Ini juga menentukan keadaan di mana pelanggar dapat dikenakan hukuman pidana dan modalitas untuk penegakan hukuman tersebut. Moeljatno, 2002. Skizofrenia adalah kondisi mental yang ditandai dengan gangguan dalam proses berpikir, pengalaman persepsi, emosi, dan interaksi sosial. Individu yang didiagnosis dengan skizofrenia sering menunjukkan gejala positif, termasuk halusinasi dan delusi, serta gejala negatif, seperti pelepasan sosial, pengabaian diri, berkurangnya dorongan dan inisiatif, dan pengaruh tumpul (Picchioni & Murray, 2007). Pencurian merupakan tindakan yang sangat merugikan individu dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kita harus menghindari maraknya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena biasanya muncul dari beberapa peluang (Ridwan, 1994). Hukum pidana mencakup undang-undang yang berkaitan dengan pencurian dan pencurian dengan kekerasan.

Penyakit mental terkait dengan ketidaknyamanan atau kesulitan dalam fungsi sosial, kinerja pekerjaan, atau masalah keluarga. Penyakit mental mencakup berbagai masalah yang ditandai dengan beragam indikasi dan gejala. Penyakit mental sering didefinisikan oleh campuran proses berpikir atipikal, emosi, tindakan, dan hubungan antarpribadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Baihaqi, 2019). Penyakit jiwa, sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adalah modifikasi fungsi jiwa yang mengakibatkan terganggunya operasinya, berpotensi menimbulkan kesusahan individu dan hambatan dalam menjalankan tugas kemasyarakatan (Kemenkes, 2000). Penyakit mental dapat dikategorikan menjadi lima jenis (Organisasi Kesehatan Dunia, 2016), khususnya:

1. Depresi;
2. Gangguan Bipolar;
3. Skizofrenia;
4. Dimensia;
5. Gangguan Tumbuh Kembang.

Gangguan kesehatan mental adalah sindrom yang didefinisikan oleh serangkaian gejala yang memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan seseorang, yang menyebabkan berkurangnya kinerja dalam aktivitas sehari-hari. Berbagai kategori penyakit mental termasuk depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan makan, dan perilaku adiktif.

Penyakit ini dapat menyebabkan individu yang terkena menderita dan menimbulkan tantangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, atau hubungan interpersonal. Dalam beberapa kasus, kombinasi farmasi dapat mengurangi keparahan gejala yang berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir banyak perihal mengenai penyakit skizofrenia yang melakukan tindak pidana, hal ini yang menjadi alasan penulis tertarik pada penelitian ini contoh kasus sebagai berikut kronologi, bermula pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki melewati rumah saksi korban Sa'adah Binti Nurhadi tidak sengaja mendengar suara burung kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban yang tertutup dan terdakwa mengintip nya melalui jendela terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor burung Kacer tergantung di dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa langsung masuk kerumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban dengan tangan kanan dibagian ujung jendela yang sudah rapuh setelah berhasil dibuka lalu terdakwa masuk

kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat jendela menggunakan tangga yang ada di dekat rumah saksi korban tersebut, setelah terdakwa masuk terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor burung Kacer yang digantung dekat jendela, setelah itu terdakwa berjalan kedalam rumah lalu terdakwa melihat ada kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke kamar tersebut dan melihat ada 3 (tiga) buah celengan di dekat pintu kamar saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan tersebut, dan bergegas keluar rumah lewat jendela tempat terdakwa masuk tadi dengan cara memanjat dengan menggunakan kursi. Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah di Pekon Pagar Alam Kec.Pardasuka Kab.Pringsewu. Putusan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Sahrullah bin M. Saleh bin M. Saleh, hingga tujuh bulan penahanan, terhitung waktu yang dihabiskan selama penahanan pra-sidang. Tergugat harus tetap ditahan, dengan barang bukti terdiri dari satu ekor burung Kacer jantan hitam putih, satu ekor burung Kacer betina hitam putih, satu sangkar buah hitam untuk burung Kacer, dan satu sangkar buah berwarna coklat. Alasan hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan pelaku pencurian dengan gangguan jiwa, khususnya Sahrullah Bin M Saleh, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2). Pasal 44 ayat (1) KUHP (KUHP) menyatakan bahwa "Orang yang perbuatannya tidak dapat dianggap berasal dari dirinya karena kondisi mentalnya dapat diamanatkan oleh hakim untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit jiwa selama satu tahun."

Bukti Visum et Repertum harus mendukung pertimbangan hakim dalam perkara ini, karena kondisi mental terdakwa menjamin pemberhentian dakwaan. Pelaku telah melakukan pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ayat 3 dan 5. Per Keputusan nomor 442 / Pid.B / 2021 / PN Kot, pelaku pencurian ini mengalami gangguan jiwa yang mengakibatkan keadaan tidak sadarkan diri pada saat dilakukannya tindak pidana.

Tindak pidana pencurian, jika memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan terjadi dalam keadaan yang memberatkan, dapat dikategorikan sebagai pencurian yang diperparah. Pasal 44 KUHP tentang Gangguan Jiwa dan TINDAK Pidana menetapkan bahwa seseorang dapat terbebas dari pertanggungjawaban atas pencurian jika terbukti mengidap penyakit jiwa. KUHP berfungsi sebagai kerangka hukum di Indonesia untuk penuntutan berbagai tindak pidana dan perkara.

Hukum pidana diakui sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian sengketa. Kanter dan Sianturim (2002). Hukuman maksimal bagi pelaku

pencurian adalah 7 sampai 9 tahun penjara. Hukum pidana mengidentifikasi dua keadaan yang dapat membebaskan seseorang dari kesalahan pencurian: pembenaran dan pengampunan. Kanter dan Sianturim (2002).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis akan mengulas dan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana peran hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pencurian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk lebih memahami praperadilan dalam memutus suatu perkara yang dimana pelakunya sendiri merupakan pengidap penyakit *skizofrenia*. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi berbagai tantangan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan dalam membuat keputusan dan mencari solusi untuk menghadapi tantangan atau kendala tersebut.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk meningkatkan pemahaman bagaimana cara mengatasi orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindakan pencurian sehingga dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Harapannya, hasil penelitian ini juga dapat difungsikan sebagai referensi oleh praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki sistem penegakan hukum terkait keputusan hakim dalam mengambil keputusan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut di bidang ini. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan solusi yang tepat, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjadi lebih adil dan efisien dalam menangani kasus-kasus tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menerapkan metode yuridis normatif, suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengandalkan analisis bahan kepustakaan untuk menggali informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Proses penelitian akan meliputi pengidentifikasian dan pengumpulan berbagai peraturan yang telah ada, termasuk undang-undang, peraturan pengaturan pemerintah, pihak rumah sakit jiwa, kebijakan hakim, dan peraturan lainnya. Penelitian ini akan mengkaji konten dari regulasi yang terkait dengan gangguan kejiwaan dan pemberian hukuman dalam kasus gangguan kejiwaan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada mendukung penggunaan tes urine

sebagai alat bukti yang sah dan efektif. Penelitian ini juga akan menggunakan teori-teori hukum untuk memahami dan memberikan penjelasan mengenai fungsi dan peran hakim dalam penjatuhan pidana. Dengan begitu, Harapannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat dapat belajar dari kasus ini dan diterapkan secara efektif dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan dan efisiensi dalam menangani kasus orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudarto menegaskan bahwa putusan mahkamah merupakan puncak dari suatu perkara pidana; dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor di luar dimensi hukum, memastikan bahwa putusan tersebut secara komprehensif mewujudkan cita-cita sosial, filosofis, dan hukum.

1. Pertimbangan yuridis mengacu pada ketergantungan hakim terhadap ketentuan substantif undang-undang saat mengeluarkan putusan. Hakim yudisial tidak akan menjatuhkan vonis kecuali dibuktikan oleh setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan, yang menjamin hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana dan bahwa terdakwa bersalah (Pasal 183 KUHP). Bukti yang valid adalah:
  - a) Keterangan Saksi;
  - b) Keterangan Ahli;
  - c) Surat;
  - d) Petunjuk;
  - e) Keterangan Terdakwa.
2. Hukuman filosofis menunjukkan bahwa pengadilan menganggap pelanggaran pelaku merupakan upaya untuk mengubah tingkah lakunya melalui proses hukuman.
3. Faktor sosial, seperti status sosial ekonomi terdakwa dan persepsi masyarakat terhadap keuntungan dari tindak pidana, diperhitungkan oleh pengadilan saat menjatuhkan hukuman (Sudarto, 2009).

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang merujuk pada tanggung jawab seseorang atas tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, yang kemudian dapat dikenakan sanksi pidana. Prinsip ini mengatur bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika terbukti melakukan tindakan pidana dan memiliki unsur kesalahan, seperti kesengajaan atau kelalaian. "Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan mencakup beberapa elemen atau unsur".

- a. Kesejahteraan mental dan spiritual seseorang harus memadai bagi mereka untuk memikul tanggung jawab atas sang pencipta.
- b. Hubungan intrinsik sang pencipta dengan tindakannya yang sengaja atau tidak sengaja diabaikan.
- c. Tidak ada alasan yang dapat memperbaiki kesalahan tersebut, juga tidak ada alasan untuk absolusi. Simons menegaskan bahwa tanggung jawab pidana kepenulisan merupakan prasyarat adanya rasa bersalah (D. Simons, 1992).

Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab jika jiwanya sehat, khususnya jika jiwanya sehat:

- a. Dia mampu mengakui bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum.
- b. Dia dapat memastikan niatnya berdasarkan kesadaran tersebut.

Menurut Sudarto, adanya pertanggungjawaban pidana mengharuskan produsen memiliki kapasitas untuk bersalah. Ketika individu tidak memiliki tanggung jawab, akuntabilitas menjadi tidak mungkin tercapai. KUHP tidak jelas tentang penilaian kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP menetapkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat diatribusikan kepadanya karena gangguan perkembangan mental atau gangguan yang disebabkan oleh penyakit tidak boleh dikenai hukuman. Kalimat ini, bagaimanapun, menyarankan seperti itu. Artikel ini tidak memiliki definisi "tidak mampu bertanggung jawab."

Asas legalitas sebagai dasar dalam pertanggungjawaban pidana, dimaksudkan seseorang tidak dapat dipidana kecuali ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang perbuatan tersebut sebelum perbuatan itu dilakukan (*nullum crimen lege*). Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pemidanaan yang sewenang-wenang.

Pendekatan yang bersifat subjektif dan objektif terhadap pertanggungjawaban pidana:

- a. Subjektif: Berkaitan dengan keadaan batin atau niat pelaku. Pertanggungjawaban pidana baru bisa dituntut jika pelaku memiliki kesalahan yang melekat dalam perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
- b. Objektif: Berhubungan dengan tindakan fisik (*actus reus*) yang dilakukan pelaku dan akibatnya. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban pidana terdapat dua pendekatan utama, yaitu subjektif dan objektif. Pendekatan subjektif menekankan pada niat atau kesalahan batin pelaku, baik itu

dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Sementara itu, pendekatan objektif berfokus pada tindakan fisik yang dilakukan (*actus reus*) dan akibat yang dihasilkannya. Pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan jika ada hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan akibatnya, serta adanya unsur kesalahan dari pelaku.

Teori Sudarto mengatakan, pertanggungjawaban pidana sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti kesalahan, niat, dan kapasitas pelaku, serta selalu harus berlandaskan pada prinsip legalitas. Teori ini memberi penekanan yang kuat pada perlindungan individu dari pemidanaan yang sewenang-wenang, dengan menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku (Sudarto, 1986).

Dalam sistem peradilan pidana, adanya alat bukti sangat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh Hakim. Sebelum menjatuhkan vonis, proses persidangan selalu dimulai menggunakan pemeriksaan saksi dan alat-alat bukti lain yang dianggap mendukung jalannya persidangan, khususnya dalam kasus pidana. Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat- alat dan barang bukti yang ada, maka dapat dikatakan kasus posisi yang terjadi dalam perkara Nomor 442/Pid.B/2021/PN. Kot.

Tanggal 14 Januari 2022, diperoleh dari hasil pemeriksaan dari 3 (tiga) metode, yaitu anamnesis, observasi psikiatrik, dan Pemeriksaan penunjang, yang dilakukan mulai tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022, dimana terdapat beberapa faktor untuk dapat menilai dan menyimpulkan hasil kejiwaan seseorang secara akurat, yaitu lamanya pemeriksaan, serta kuantitas dan kualitas pemeriksa, dikarenakan pasien dapat saja melakukan manipulasi dengan bersikap seolah-olah mengalami gangguan jiwa; Hal ini lah yang menyebabkan hasil yang disimpulkan oleh seorang dokter pemeriksa, dapat saja berbeda dengan dokter lainnya; Apabila memperhatikan keterangan ahli tersebut, kesimpulan dalam Surat keterangan dan observasi kejiwaan atas nama Sahrullah Bin M Saleh nomor 441/5076/VII. Tanggal 14 Januari 2022 tidaklah dapat dijadikan sebagai acuan pasti untuk menilai kejiwaan dari Terdakwa, dikarenakan adanya kemungkinan Terdakwa untuk memanipulasi proses pemeriksaan, seperti pada saat proses wawancara terhadap Terdakwa, observasi psikiatrik, dan pemeriksaan psikotes, akan tetapi, penilaian terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa, dapat terlihat pada laporan anamnesis dari keluarga Terdakwa di dalam Surat keterangan dan observasi kejiwaan atas nama Sahrullah Bin M Saleh nomor 441/5076/VII.

Hakim harus terlebih dahulu mengevaluasi semua dimensi hukum, filosofis, dan sosial. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada tergugat, majelis hakim terlebih dahulu

akan mengevaluasi apakah ada dasar untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab pidana, baik melalui keadaan yang meringankan atau justifikasi, yang akan menentukan pertanggungjawaban tergugat atas tindakannya.

Mengenai apakah Terdakwa merupakan seorang ODGJ atau tidak ini kaitannya akan erat dengan ada tidaknya hal-hal yang berkaitan dengan alasan pemaaf yang nantinya akan perlu dibuktikan secara komperhensif dalam persidangan. Pembeneran untuk memaafkan secara intrinsik bersifat subjektif dan terletak di dalam diri tergugat, terutama tentang kondisi mentalnya sebelum atau pada saat melakukan perbuatan melawan hukum. Justifikasi ini dituangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP (KUHP), yang menyatakan, "Siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak dapat, tidak dihukum," dan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP (KUHP), yang menetapkan, "Jika perbuatan yang sebenarnya tidak dapat dianggap berasal dari individu tersebut karena tidak adanya alasan yang kuat atau penyakit jiwa yang mengganggu penilaiannya, hakim dapat memerintahkan pengurangan mereka di rumah sakit jiwa selama satu tahun untuk penilaian."

Tanggung jawab pidana dalam hukum pidana merupakan gagasan kunci yang dikenal dengan konsep kesalahan. Dalam bahasa Latin, pengertian kesalahan dalam pendidikan diistilahkan mens rea. Prinsip mens rea menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah atas suatu tindakan kecuali niatnya jahat. Dalam hukum pidana, mengaitkan tanggung jawab kepada seseorang melibatkan menjatuhkan hukuman yang pada dasarnya terkait dengan perilaku terlarang dan ditujukan kepada pelaku. Tanggung jawab pidana ditentukan dengan menilai pemenuhan semua unsur tindak pidana, yang memerlukan bukti anteseden dari dilakukannya tindak pidana. Penilaian harus dilakukan baik secara objektif maupun subyektif; penilaian obyektif bergantung pada kepentingan hukum yang dirancang untuk dilindungi oleh norma-norma hukum yang dilanggar. Selanjutnya, penilaian subjektif dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, menentukan apakah keadaan psikologis individu dapat dianggap bertanggung jawab. Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menunjukkan bahwa tergugat melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang mengarah pada kesimpulan bahwa Sahrullah bin M. Saleh bersalah atas pelanggaran " pencurian dalam keadaan yang memberatkan." Akibatnya, tergugat mendapat hukuman penjara tujuh bulan, dengan jangka waktu diperpendek karena masa penahanan sementara, dan diamanatkan agar tergugat tetap dipenjara.

Penahanan bagi penyandang disabilitas jiwa yang melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam keputusan nomor: 442 / Pid. B / 2021 / PN Kot, mewakili tergugat Sahurllah, mengutip Pasal 363 ayat 3 dan 5 KUHP tentang tindak pidana pencurian yang diperparah, sebagai landasan hukum sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan pengadilan harus mempertimbangkan fakta-fakta yang disajikan dalam Visum et Repertum Psychiatric yang diberikan oleh seorang psikiater forensik, karena ODGj adalah individu yang tidak dapat dianggap bertanggung jawab. Mengenai kesalahan pidana bagi individu dengan penyakit jiwa (ODGJ) yang terlibat dalam pencurian, penting untuk mempertimbangkan konsep hukum dan data medis terkait, khususnya yang berkaitan dengan keadaan kejiwaan pelaku. Dalam kasus terdakwa Sahurllah, terlihat bahwa meskipun pada awalnya ia tampak sehat dan mampu mengikuti jalannya persidangan, muncul kecurigaan terkait kondisi kejiwaannya saat pemeriksaan diri. Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan alat bukti seperti Visum et Repertum Psychiatricum, yang dapat menunjukkan gangguan kejiwaan terdakwa dan memperkuat argumentasi tentang ketidakmampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Alat bukti ini dapat menunjukkan kondisi terdakwa, termasuk apakah ia mengalami gangguan serius seperti skizofrenia, yang mempengaruhi kemampuannya dalam memahami dan mengendalikan tindakan.

Pasal 44 KUHP menjadi acuan hukum di Indonesia yang menetapkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila kondisi kejiwaannya cacat atau terganggu akibat penyakit. Jika terdakwa memang terdiagnosis sebagai ODGJ yang tidak memiliki kesadaran atau kendali penuh atas tindakannya, maka ia tidak memenuhi kualifikasi untuk bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana bergantung pada evaluasi kejiwaan yang komprehensif, dan hakim sebaiknya mempertimbangkan kesaksian ahli psikiatri forensik. Jika hasil Visum et Repertum Psychiatricum mengonfirmasi kondisi yang mempengaruhi kesadaran atau kendali terdakwa, hakim dapat mengambil langkah yang lebih fokus pada rehabilitasi atau perawatan kesehatan mental, bukan hukuman pidana konvensional.

Majelis Hakim memerintahkan pemeriksaan lebih lanjut melalui Visum et Repertum Psychiatricum. Berdasarkan hasil observasi kejiwaan, terdakwa dinyatakan kurang mampu memahami nilai tindakannya, kesadaran terhadap tujuan tindakannya, dan kemampuan untuk mengarahkan tindakannya, sehingga mengindikasikan gangguan dalam pertanggungjawaban pidananya tidaklah dapat dijadikan sebagai acuan pasti untuk

menilai kejiwaan dari Terdakwa, dikarenakan adanya kemungkinan Terdakwa untuk memanipulasi proses pemeriksaan, seperti pada saat proses wawancara terhadap Terdakwa, observasi psikiatrik, dan pemeriksaan psikotes, akan tetapi, penilaian terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa, dapat terlihat pada laporan anamnesis dari keluarga Terdakwa di dalam Surat keterangan dan observasi kejiwaan atas nama Sahrullah Bin M Saleh nomor 441/5076/VII. Hasil Putusan Nomor: 442/Pid.B/2021/PN Kot atas nama terdakwa Sahrullah, tersangka selama diperiksa dan diobservasi di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa yang berat yang mengarah kepada diagnosis skizofrenia lainnya. Dalam nomor keyakinan: 442 / Pid.B / 2021 / PN Kot, pengadilan memutuskan untuk membebaskan pelaku dari semua dakwaan, dengan alasan ketidakmampuan individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena penyakit mental yang mirip dengan skizofrenia.

Berdasarkan Putusan Nomor: 442/Pid.B/2021/PN Kot penuntut umum dan majelishakim sependapat bahwa terdakwa Sahrullah bersikap manipulative selama persidangan yang memiliki tujuan untuk menghindari pemidanaan, sehingga berdasarkan surat tuntutan maka penuntut umum yakin terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat tuntutan yang dibacakan di dalam persidangan, sehingga terdakwa Sahrullah merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Teori Sudarto menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada prinsip legalitas dan faktor subjektif seperti kesalahan dan kapasitas pelaku, untuk melindungi individu dari pemidanaan yang sewenang-wenang dan memastikan keadilan sesuai hukum. Seseorang yang dianggap gila atau sakit jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perilakunya, termasuk mencuri, karena kondisi mentalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana karena penyakit, mengakibatkan gangguan jiwa atau kegilaan, tidak dapat dihukum.

Artikel yang dikutip menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena tindak pidana jika mereka tidak memiliki kapasitas untuk memahami tindakan mereka karena pemikiran yang buruk atau penyakit mental, yang menandakan adanya gangguan psikologis. Artikel tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang dituju adalah mereka yang memiliki gangguan kognitif, termasuk cacat bawaan dan penyakit mental yang memengaruhi keterampilan kognitif mereka. Penulis menegaskan bahwa mereka yang

bertanggung jawab atas pencurian yang dilakukan oleh Zahirullah dapat dituntut, karena skizofrenia merupakan gangguan jiwa tidak semua orang yang mengalami sakit skizofrenia dapat dipidana sesuai dengan tingkatan dan kemampuan bertanggung jawab. Dan pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum tentu dalam keadaan *skizofrenia*.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian dan pengembangan, penulis dapat mengambil kesimpulan atas pertimbangan juri dalam evaluasi Pencari Nafkah (ODGJ) sebagaimana dibuktikan dalam kasus Pencari Nafkah (Judgment Studienomor 442 / Pid.B / 2021 / PT.Kot) sebagai berikut:

1. Hakim dalam menyampaikan putusan dapat mempertimbangkan tiga segi: (1) Pertimbangan hukum, meliputi berbagai unsur dan konsep hukum yang harus diakui selama proses pengambilan keputusan. Memasukkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan tergugat, barang bukti, dan ketentuan hukum pidana. Aspek filosofis menggarisbawahi perlunya keadilan baik bagi tertuduh maupun korban. Secara filosofis, hakim berkewajiban untuk memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban. Apa yang membuat satu pihak mungkin tidak hanya untuk pihak lain? Itu aspek sosial keputusannya sesuai dengan peraturan masyarakat. Pengadilan telah menentukan item yang digunakan untuk memberatkan terdakwa dan lamanya ancaman hukuman yang ditujukan untuk menghalangi terdakwa.
2. Sistem teori pembuktian hukum negatif yang dibuat oleh KUHP, dimana tindakan tergugat ditentukan oleh putusan hakim berdasarkan bukti dan metodologi yang dapat diterima secara hukum. Bukti yang diajukan sebagai visa dan menemukan kesaksian ahli dari ahli kesehatan mental tidak wajib dan tidak mengikat keputusan hakim. Pengadilan kemerdekaan berpendapat bahwa pengadilan memiliki otonomi untuk memberikan putusan yang tidak memihak dan adil. Hakim harus tetap tidak terbebani oleh pasukan asing; mereka memiliki keleluasaan untuk berperilaku dengan tepat, selama mereka mematuhi standar dan prosedur yang berlaku. Terlepas dari skizofrenia terdakwa dan pemaksaan hakim atas penahanan selama 7 bulan, putusan tersebut harus dianggap adil dan sah sesuai dengan asas perkara.

3. Terdakwa mengalami sakit skizofrenia berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum*.
4. Jaksa mengatakan bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang identitas dan kondisi kesehatannya, maka dianggap mampu bertanggung jawab maka penuntut umum yakin terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan secara sadar sebagaimana surat tuntutan yang dibacakan di dalam persidangan, sehingga terdakwa Saharullah merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Hakim mengatakan bahwa tidak ada alasan penghapusan pidana terhadap terdakwa. Serta berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana pencurian adalah hakim mengatakan bahwa terdapat alat bukti yang sah dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan hakim saat dipersidangan dengan baik hakim berpendapat terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 363 Ayat 2 yaitu pencurian dengan pemberatan.

Mengingat temuan penelitian ini, penulis mengusulkan rekomendasi berikut:

1. Para majelis hakim dalam memberikan putusan harus melihat 3 (tiga) aspek yaitu yuridis harus mempertimbangkan dengan melihat keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, filosofis memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban dan sosiologis putusan tidak bertentangan dalam masyarakat. Pedoman ini dapat bermanfaat agar di kemudian Hakim mempunyai panduan mengenai batasan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberat atau penghapusan pidana. Adanya alasan pengampunan yang dapat mengurangi kesalahan pidana harus dipertimbangkan oleh pengadilan, khususnya dalam kasus ODGJ.
2. Majelis hakim tidak dapat mencapai keputusan yang adil berdasarkan kondisi mental terdakwa kecuali penegak hukum dan profesional kesehatan mental bekerja sama untuk mengevaluasi kesehatan mental terdakwa. Saat meninjau, menyelesaikan, dan mengadili suatu perkara yang menyangkut hukum, hakim harus selalu mematuhi standar yang sudah ada sebelumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.Y, Kanter, dan S.R, Sianturi. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: StoriaGrafika.
- Adji, Seno. (1991). Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter. Jakarta: Erlangga.
- Amrani, Hanafi, dan Ali Mahrus. (2015). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrullah, Rinaldy, dan Septiana, Dwi Intan. (2021). Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Suluh Media.
- Arto, Mukti. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baihaqi, M., & dkk. (2019). PSIKIATRI: Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan. Jakarta: PT Refika Aditama.
- D.Simons, 1992, Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Bandung:Pioner Jaya.
- H. Salim, HS. (2010). Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi, Amrani, dan Mahrus Ali. (2005).
- Hasibuan, Ridwan. (1994). Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik. Medan: USU Press.
- Huda, Chairul. (2006). Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana
- Kanter, A.Y., dan Sianturi, S.R. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F. (2010). Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. (2005). Pengantar Hukum.
- Nawawi, Arief Barda. (2014). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Arief Barda dan Muladi. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung.
- Os, H Eddy. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi.Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Saleh, Roeslan (2010). Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Centra.

Shafira, Maya., & dkk. (2023). Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Bandar Lampung: Aura Publishing

Soekamto Soerjono, (2008) Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafiika Persada, Jakarta.

Sudarto, (1986), Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni Bandung

Sudarto, (2009). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung.

Ulfah Maria dalam Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP.